

**ANALISIS SISTEM MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH  
MELALUI SEKTOR UMKM KOTA MAKASSAR  
(STUDI OBJEK BANK SYARIAH INDONESIA KC MAKASSAR 2)**



Oleh :

**WAHYUNITA**

**NIM : 105251105818**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	
FACULTY OF ISLAMIC RELIGION AND AGAMA STUDIES	
No. Terima:	_____
Sumber Surat:	_____
Jumlah exp:	_____
Harga:	_____
Sumber buku:	_____
No. Klasifikasi:	_____

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2022 M**

**ANALISIS SISTEM MURABAHAH N PADA PERBANKAN SYARIAH  
MELALUI SEKTOR UMKM KOTA MAKASSAR  
(STUDI OBJEK BANK SYARIAH INDONESIA KC MAKASSAR 2)**



*Dijadikan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

**WAHYUNITA**

**NIM : 105251105818**

No. Dokumen	05/08/2022
No. Katalog	
Jumlah	1 es
Isi	Smk. Alumni
No. Induk	
No. Subjektivitas	P/0025/MES/2200 WAT a?

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 251 Wonsorejo II, TV Telp. (0412) 800722 Fax 803 788 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Wahyunita, NIM. 105 25 11058 18 yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Murabahah pada Perbankan Syari'ah Melalui Sektor UMKM Kota Makassar (Studi Objek Bank Syari'ah Indonesia)," telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.

Makassar,

29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Kesha : Dr. M. Ikram Mochtar, Lc., M.A. (...)

Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy., M.E. (...)

Anggota : Ya'kub, S. Pd.L., M. P.I.L. (...)

: Alamsyah, S. Pd.L., M.H. (...)

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Mochlis Mappangaja, MP. (...)

Pembimbing II : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (...)

Disahkan Oleh :

Dr. Amri Mawaruli, S. Ag., M. Si.



NIM: 274 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Maraya Ipele, TV. Tolo, 90011 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Ibra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)  
Nama : Wahyuni  
NIM : 105 25 11058 18  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Murabahah pada Pertbankan Syariah Melalui Sektor UMKM Kota Makassar (Studi Objek Bank Syariah Indonesia).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

  
Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

  
Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. Hasanuddin, SE Sy., M.E. (.....)
3. Yusuf, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)
4. Atansyah, S. Pd.I., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

  
Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Murabahah Non Riba Pada Perbankan Syariah Melalui Sektor Ekonomi Industri (Studi Objek Ekonomi Industri Masyarakat)

Nama : Wahyunita

NIM : 105251105818

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian proposal pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Zulhijah 1443 H  
20 Oktober 2021 M


Ditetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP

NIDN: 0924035201

  
Mega Mustika, SE.Sy., MH

NIDN: 0907109401

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyunita  
NIM : 105251105818  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : II


Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Jumadil Akhir 1443 H  
19 Januari 2022 M

Yang Membuat Pernyataan

  
METERA  
TEMPER  
Wahyunita  
NIM 105251105818

## ABSTRAK

**Wahyunita. 105 251 1058 18.** *Analisis Penerapan sistem murabahah pada perbankan syariah melalui sektor UMKM kota makassar ( Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar ).* Dibimbing oleh **H. Muchlis Mappangaja** dan **Mega Mustika.**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan sistem murabahah pada perbankan syariah melalui sektor UMKM kota makassar ( Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar ). Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu  $X_1$  perbankan syariah dan  $X_2$  pembiayaan bermasalah sebagai variabel independen dan  $Y$  pendekatan hukum sebagai variabel dependen.

Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode Partial Least Square (PLS).

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai  $t_{hitung} = 1.9600 >$  dari  $t_{tabel} = 4.964179$  terhadap variabel penerapan murabahah, variabel perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan dengan nilai  $t_{hitung} = 1.9600 <$  dari pada nilai  $t_{tabel} = 1.134771$  UMKM. Sedangkan hubungan antara variabel penerapan murabahah berpengaruh signifikan dengan nilai  $t_{hitung} = 1.9600 >$  dari pada nilai  $t_{tabel} = 11.547686$  variabel UMKM.

**Kata Kunci :** Bank Syari'ah, Murabahah dan UMKM.

## ABSTRACT

**Wahyunita.** 105 251 1058 18. Analysis of the application of the murabahah system in Islamic banking through the Makassar City UMKM sector (Object Study of Indonesian Islamic Banks in Makassar City). Supervised by H. Muchlis Mappangaja and Mega Mustika

This type of research is a quantitative research, which was conducted in Makassar City. This study aims to determine how the analysis of the application of the murabahah system in Islamic banking through the Makassar City UMKM sector (Object Study of Indonesian Islamic Banks in Makassar City). In this study, it consists of three variables, namely X1 Islamic banking and X2 non-performing financing as the independent variable and Y the legal approach as the dependent variable.

The total sample in this study amounted to 40 people. Data collection is done by distributing questionnaires or questionnaires. Furthermore, the data obtained is then processed through the Partial Least Square (PLS) method.

The results of this study prove that the Islamic banking variable has a significant effect because the value of  $t_{count} = 1.9600 >$  from  $t_{table} = 4.964179$  on the variable of murabahah implementation, the Islamic banking variable has no significant effect with the value of  $t_{count} = 1.9600 <$  than the value of  $t_{table} = 1.134771$  MSMEs. While the relationship between the variables of murabahah implementation has a significant effect with the value of  $t_{count} = 1.9600 >$  than the value of  $t_{table} = 11.547686$  of the UMKM variable.

**Keywords:** Sharia Banking, Murabahah and UMKM.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Rustan dan Nia yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan. Untukmu kedua sosok yang luar biasa dalam hidupku, terimalah persembahann kecilku dari pengorbanan besarmu.

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,MSi, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan demi perbaikan skripsi ini dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan

para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Mega Mustika, SE.Sy., MH selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan demi perbaikan skripsi ini.
5. Sahabat penulis, Usman Ali dan seluruh teman-teman HES B angkatan 018, Terima kasih kepada kalian yang senantiasa selalu bersama selama kurang lebih 4 tahun ini, semoga ini bukan akhir dari hubungan kita.
6. Teman terdekat penulis, Mabdaul Ikhsan dan Rezky Amalia Syam, dan Usman Ali dan seluruh teman-teman HES B angkatan 018 terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkok, BTS. Dari karyanya termasuk dibidang musik yang selalu menemani saya saat mengerjakan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah – mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 17 Jumadil Akhir 1443 H  
19 Januari 2022M

Penulis

**Wahyunita**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRAC.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Bank Syariah.....	7
2. Akad Murabahah.....	13
3. UMKM.....	27
B. Kerangka Fikir.....	29
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Hipotesis.....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Desain Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	32
C. Variabel Penelitian.....	33
D. Devenisi Operasional Variabel.....	33
E. Populasi dan Sampel.....	34
1. Popualsi Penelitian.....	34
2. Sampel Penelitian.....	34
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Bank Syariah.....	38
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
	Teks	
1.	Deskripsi Variabel Masyarakat Muslim.....	46
2.	Deskripsi Variabel Penerapan Murabahah.....	47
3.	Deskripsi Variabel Umkm.....	47
4.	Overview.....	50
5.	Redundancy.....	50
6.	Cronbach Alpha.....	50
7.	Laten Variabel Correlations.....	51
8.	R Square.....	51
9.	AVE.....	51
10.	Communality.....	51
11.	Total Effects.....	51
12.	Composite Realiabilty.....	51
13.	Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values.....	52
14.	Overview.....	53
15.	Cross Loading.....	54
16.	Laten Variabel Correlations.....	55
17.	Path Coffients (Mean, STDEV, T-Value.....	55
18.	R Square.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia .....		40
2. Model Specifications .....		49
3. Kurva Pengujian Dua Sisi .....		57
4. Kurva Penujian Dua Sisi .....		58
5. Kurva Pengujian Dua Sisi .....		59

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Di Indonesia sendiri masih menerapkan sistem bunga pada bank, hal itu terjadi dikarenakan ada beberapa ulama yang belum menyepakati tentang diperbolehkannya ataupun tidaknya, sehingga dalam praktek baik itu bank syariah ataupun bank konvensional masih berjalan bersama-sama. Riba diharamkan karena dapat menimbulkan sumber masalah misalnya, menimbulkan permusuhan antar individu yang satu dengan individu yang lainnya, menghilangkan rasa kemanusiaan, menimbulkan rasa sombong dan malas karena mendapatkan harta yang lebih tanpa berusaha dan bekerja keras, selain itu riba juga bisa dikatakan sebagai bentuk penjajahan terhadap seseorang.

Di dalam Islam diajarkan bahwa manusia harus saling tolong menolong satu sama lainnya, akan tetapi dengan adanya riba ini kebanyakan manusia merasa malas, dan memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan penghasilan lebih dengan cara yang mudah, kemudian merampas hak milik orang lain tanpa adanya nilai imbalan. Perjanjian riba ialah salah satu alat yang digunakan kebanyakan orang kaya untuk mendapatkan kelebihan dari modal dan itu sangatlah bertentangan dengan keadilan dan haramnya riba, hal itu telah dijelaskan didalam Al-Qur'an.

Dalam transaksi yang berbasis muamalah status hukumnya ada dua yaitu halal dan haram. Apa bila transaksi sesuai dengan syariat atau aturan syariah maka hukumnya halal, apabila transaksi tersebut tidak sesuai aturan syariah atau

melanggar aturan yang ditetapkan syariah maka hukumnya haram. Lembaga bank syariah merupakan lembaga milik umat yang tentunya pengawasan terhadap jalannya sistem perbankan syariah, tidak hanya dibebankan oleh pengawasnya saja, melainkan kita sebagai selaku umat islam memiliki hak untuk ikut berkontribusi aktif sebagai acuan untuk tetap mengontrol agar sistem perbankan syariah benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Islam sebagai ajaran *Ad-din* mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi islam. Tegasnya, agama disisi Allah ialah penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah. Jadi walaupun seseorang mengaku beragama islam, kalau dia tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah, belumlah dia islam, sebab dia belum menyerah/tunduk. Penyerahan diri inilah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup bagaimanusia.<sup>1</sup>

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>2</sup>

Bank Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah

---

<sup>1</sup> Ardianto, M Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. (Cet.1; Surabaya: Qjara Media, 2019), h.2

<sup>2</sup>Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum* (Jakarta, Januari, 2005),h.1

institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif. Disatu sisi (sisi pasiva atau liability) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan disisi lain (sisi aktiva atau aset) bank syariah aktif untuk melakukan invetasi dimasyarakat. Dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan Bank Syariah yang semakin hari semakin cepat, baik dari jumlah Bank aset pasar maupun dari Dana Pihak Ketiga (DPK III). Adapun produk yang dikeluarkan bank syariah semakin beragam. Bank akan terus berusaha melayani kebutuhan nasabah dengan berbagai produk baru. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 21 tanggal 16 juli 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah bank yang amejalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, adapun jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR).<sup>4</sup> Kebutuhan sumber daya insani bidang ekonomi syariah semakin hari semakin membludak, sehingga itu dimanfaatkan oleh institusi pendidikan untuk mencari tenaga terdidik yang ahli dalam bidang ekonomi. Bidang yang paling banyak menyediakan peluang adalah bidang keuangan dan akuntansi syariah, karena kedua bidang tersebut sangat dibutuhkan dalam lembaga keuangan syariah. Maka dari itu muncullah beberapa perguruan tinggi, baik yang dari naungan Kementrian Agama maupun Kemenristekdikti banyak membuka jurusan-

---

<sup>3</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara (BANK INDONESIA, Agustus, 2006)*,h.1

<sup>4</sup>Muklis, Siti Fuziah. 2015. "Mudharabah, Murabahah, Musyarakah : Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia, no.2:h.112.

jurusan ekonomi syariah, karena peluang yang didapatkan nantinya sangatlah besar.

Perbankan Syariah menjalankan sistem operasi yang memberlakukan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagai resiko (*risk sharing*) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga meminimalisir kegiatan spekulatif dan tidak produktif. Dalam ajara islam sebuah transaksi yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang dirugikan. Keduanya harus dapat saling bekerjasama dan melakukan transaksi secara transparan dan menyetujui kesepakatan yang telah disetujui bersama. Adapun produk – produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah hampir sama dengan Bank Konvensional, namun perbedaannya hanya terdapat pada bagaimana penerapannya.

Di dalam agama islam dikenal banyak ragam akad yang dibenarkan dalam muamalah, diantaranya ialah akad *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*. Akad tersebut sering digunakan dalam transaksi bank syariah dengan nasabahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan tak hanya digunakan dalam bank syariah saja akan tetapi digunakan dilingkungan masyarakat contohnya, para petani patungan modal dan bekerja sama atau *musyarakah* ataupun pedagang dan pembeli menerapkan akad *murabahah*.

## B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan sebagai dasar tugas proposal ini serta mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian saya lebih fokus dan sistematis maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel penerapan murabahah.
2. Apakah variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel UMKM.
3. Apakah variabel penerapan murabahah berpengaruh terhadap variabel UMKM.

## C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel penerapan murabahah.
2. Untuk mengetahui apakah variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah variabel penerapan murabahah berpengaruh terhadap variabel UMKM.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaatnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Bagi lembaga akademis:

- a. Dapat menjadi bahan referensi dalam mempelajari penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam hal teori dan praktek.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Di sisi lain, penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Bagi masyarakat atau mahasiswa:

- a. Menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah khususnya Bank Syariah sebagai alternatif dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme penyelesaian masalah.
- b. Memiliki alternatif sistem Perbankan jika melakukan hubungan dengan Perbankan dan masalah keuangan (Penyimpanan dan Pembiayaan).
- c. Memperoleh layanan Perbankan Syariah sesuai dengan minat dan harapannya

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Bank Syariah

###### a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang sempit dari bank syariah. Bank syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut diantaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

---

<sup>5</sup>Diana Yumanita, *op. Cit.*, h.4

Nomor 21 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, kepastian hukum semakin dirasakan bagi masyarakat pengguna jasa perbankan syariah setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Satu tahapan besar yang ditunggu masyarakat telah dikeluarkan pemerintah dalam memberikan dukungannya bagi perkembangan perbankan syariah. Perbankan Syariah ialah salah satu solusi perekonomian nasional mengingat perekonomian merupakan segala permasalahan bangsa yang dihadapi yang mulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian yang berbasis syariah untuk masa depan.<sup>6</sup>

#### b. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Didalam mengoperasionalkan perbankan syariah dikenal beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut pada garis besarnya dapat disebutkan sebagai berikut:

##### 1) Bebas *maghrib*

*Masyir* (spekulasi); Dalam bahasa Arab *masyir* identik dengan kata *qimar*. *Masyir* mengacu pada perolehan kekeayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang, entah dengan mengabil hak orang lain, atau tidak. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mengidentifikasikan *masyir* sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu

<sup>6</sup>Yusman Alim Djasmin Maku. 2017. "Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan". *Lex Crime VI*, no. 1:h. 39

keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan (UU No.21, 2008). Dapat disimpulkan bahwa masyir merupakan transaksi yang digantungkan kepada sesuatu yang tidak pasti dan mengandung unsur judi, taruhan atau permainan yang beresiko yang jelas dalam hukum Islam bahwa hal tersebut dilarang (haram).

*Gharar*; secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan sebagainya. Dalam Islam yang termasuk gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan.

Haram; secara bahasa yang berarti larangan dan penegakan yang kata haram. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang diharamkan, baik zat, maupun caranya baik dalam bidang produksi, distribusi, ataupun konsumsi.

Riba; penambahan pendapatan secara batil dan tidak sah didalam melakukan transaksi baik secara kualitas maupun kuantitas.

Batil; secara bahasa artinya batal dan tidak sah.

2) Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah

Salah satu misi perbankan adalah menerima simpanan baik berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana ini dibutuhkan bank didalam menjalankan usahanya, yang tidak mungkin hanya diandalkan melalui modal bank saja. Untuk itu, dalam rangka menarik dana dari masyarakat, bank pun berupaya melakukan pembaharuan dalam menawarkan saja perbankan. Selain itu, bank sebagai salah satu komponen yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional sehingga dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan masyarakat yang dalam hal ini nasabah.

Dengan kepercayaan masyarakat/nasabah terhadap industri perbankan, maka hal ini merupakan usaha memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah oleh bank. Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan pengawasan bank harus dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan penjaminan seluruh kewajiban bank.

Prinsip pengelolaan sebuah lembaga keuangan khususnya perbankan yang utama adalah prinsip kepercayaan (*fiduciary relation*). Adapun prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga keuangan ataupun lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, lembaga keuangan khususnya perbankan melakukan studi kelayakan sebelum memberikan pelayanan kepada nasabahnya.

### 3) Prinsip Akad

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah yang merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan syariat islam. Akad pada perbankan syariah tentunya mengacu pada konsep bagi hasil yang menghendaki keuntungan bersama baik

pada pihak pengelolayang dalam hal ini perbankan dan pihak nasabah.<sup>7</sup> Firman Allah swt dalam:

QS Al-Maidah/4: 29 ◌

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadanya”.<sup>8</sup>

QS Al-Baqarah/2 :275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>9</sup>

### c. Kriteria Bank Syariah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadist memiliki kriteria tersendiri yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun kriteria bank syariah antara lain adalah:

<sup>7</sup>Supriadi, Ismawati. 2020. "Implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah untuk mempertahankan loyalitas nasabah" UIN Alauddin Makassar no, 1:h. 44-48

<sup>8</sup>Al-Qur'an 4:29

<sup>9</sup>Al-Qur'an 2:275

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal.
- 2) Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan.
- 3) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek Bank Syariah tidak menerapkan bagi hasil yang bergantung pada besarnya keuntungan.
- 4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan, sedangkan bagi bank dianggap titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek yang dibiayai bank sehingga penyimpanan tidak diperjanjikan imbalan yang pasti.
- 5) Bank Syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang berbeda.
- 6) Adanya dewan pengawas syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank.
- 7) Adanya produk kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, di mana nasabah tidak mempunyai kewajiban mengembalikannya.
- 8) Mempunyai fungsi amanah artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.<sup>10</sup>

## 2. Akad Murabahah

---

<sup>10</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Yang Terkait BMUI Dan Takaful*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 18-22.

### a. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata dasar *Bai al-murabahah* yang berarti beruntung. Didalam ilmu syariaf mempunyai fungsi sebagai musyarakah diantara dua atau lebih, seseorang yang mengajarkan sesuatu bagaimana yang lain juga mengajarkan<sup>11</sup>

Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara nasabah dan bank, dimana sistem transaksi ini memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah keuangan atau finansial apabila kesulitan untuk membeli suatu barang, atau membuka sebuah usaha. Akad murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bentuk murabahah yang dilakukan perbankan syariah sudah mengalami perubahan beberapa bentuk dari aslinya. Murabahah yang dipraktikkan pada bank syariah dikenal dengan istilah Murabahah *li al-aamir bi al-syira*. Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang keabsahan jual beli Murabahah *li al-aamir bi al-syira*. Bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, pada saat yang sama mewakili kepada nasabah agar nasabah membeli sendiri barang yang diinginkannya. Pada dasarnya, ketentuan yang berkaitan dengan akad murabahah sudah sangat tegas diuraikan pada Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah oleh

---

<sup>11</sup>Abu Rifki Al Hanafi, *Kamus Al Amanah Arab-Indonesia*, Surabaya: CV . Adis, 2002, ke-1, h.63

perbankan syariah dalam pembiayaan dengan akad murabahah telah menyimpang beberapa ketentuan dalam Fatwa DSN MUI.<sup>12</sup>

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Pada awalnya, murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah.<sup>13</sup>

Murabahah memiliki 2 jenis yaitu, murabahah dengan pesanan dan muarabah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan ialah penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya, kalau bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, maksudnya ada yang pesan atau tidak ada yang

---

<sup>12</sup>Luluk Wahyu Roficoh. 2019. "Ekonomi Dan Bisnis Islam: Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". *Human Falah*, no. 1: h.1

<sup>13</sup>Departement Perbankan Syariah. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: DPS

memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.<sup>14</sup>

## b. Landasan Hukum Murabahah

### 1) Al – Qur'an

Akad Murabahah seperti yang disebutkan diatas dibolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal, supplier dan debitur. Sehingga terjadi transaksi yang memberikan manfaat dan keuntungan untuk semua pihak yang terkait. Sebagaimana yang yang dikemukakan dalam Qs. Al-Baqarah:275 dan Qs. An-Nisa:29.<sup>15</sup>

### 2) Hadist

Selain Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum untuk menunaikan zakat, terdapat juga hadist dari Rasulullah saw, yang berbunyi berikut :

“Pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama nabi, orang-orang yang jujur dan par syuhada”(HR Tarmidji)

Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual secara kredit, (2) Muqardhan (nama nama lain dari mudharabah), (3) Mencampur tepung dan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual.(HR. Ibnu Majah).

Dari uraian ayat dan hadist diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslimin. Karena kehidupan umat manusia tidak bisa tanpa adanya jual beli. Dan diantaranya banyak jenis-jenis

<sup>14</sup>Ummi Kalsum, Eka Rizky Saputra. 2016. "Ekonomi Bisnis Islam: Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah". *Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIM Kendari*. No. 1:h. 5

<sup>15</sup>Youdhi Pragoyo. 2011. "Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan: Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin Dan Penerapan Pada Perbankan Syariah" *Nalar Fiqih*, no 2. h. 64

jual beli, akad murabahah dan Bai Bitsaman Ajil merupakan bagian terbesar dari rangkaian perniagaan atau bisnis.

### 3) Ijma'

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain.<sup>16</sup> Imam syafi'i tanpa bermaksud untuk membela pandangan-pandangan seseorang maka ia menunjukkan suatu komoditas terhadap seseorang dan mengatakan, "kamu beli untukku, aku akan berikan keuntungan begini, begini" kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Imam malik mendukung pendapat tersebut dengan acuan praktek orang-orang madinah, yaitu ada consensus pendapat di mandinah mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.

#### c. Rukun dan Syarat-syarat Dalam Akad Pembiayaan Murabahah

Berkaitan dengan rukun dan syarat akad murabahah dalam kaidah muamalat islam adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

Rukun akad Murabahah :

- 1) Ada penjual (*bai'*)
- 2) Adap pembeli (*musytari*)
- 3) Ada barang (*mabi'*)
- 4) *Sigat* dalam bentuk *ijab qabul*

<sup>16</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: uii press, 2005), h.47.

<sup>17</sup>Baidhoi. 2017. "Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam: Rekontruksi Akad Murabahah". *Studi, Akad Murabahah Di BMT SM NU Pekalongan*, no.2: h.227-228

Penjual dalam hal ini adalah pihak bank yang berprinsip syariah yang akan memberikan pembiayaan. Pembeli (*masytari*) adalah nasabah yang akan menerima pembiayaan. Barang (*mabi'*) adalah barang yang dibutuhkan nasabah dan disebut objek akad. *Sedangkansighat* dalam bentuk *ijabb qabul*. *Ijab* adalah perkataan penjual, sedangkan *qabul* perkataan pembeli.

Syarat dalam akad murabahah :

- 1) Pembeli (*masytari*) hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli.
- 2) Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar hitungan atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikit pun paksaan.
- 3) Barang yang dijual belikan bukanlah barang ribawai (semua barang yang dapat mendatangkan riba).
- 4) Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama harus sah menurut perundangan-undangan islam (Gemala Dewi, 2008:89).

#### **d. Penerapan Murabahah Dalam Perbankan Syariah**

Dalam aplikasi perbankan murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan investasi antara lain untuk pengadaan aktiva tetap, mesin-mesin dan barang-barang modal lainnya. Dan juga pembiayaan konsumen antara lain untuk pembelian rumah, mobil dan sebagainya, jenis pembiayaan ini yang banyak dilakukan diperbankan syariah, yang pada umumnya pembayaran dilakukan secara angsuran (*Ba'i bitsaman Ajil*).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Youdhi Prayogo, *op. Cit.*, h.73

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Murabahah dalam fiqih islam merupakan jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Murabahah dalam islam merupakan jual beli apabila penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya (Usman, 1999). Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabahnya yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kenasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.<sup>19</sup>

Adapun mekanisme pembiayaan murabahah bank syariah adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada bank.
- 2) Bank mempelajari permohonan nasabah. Apabila diterima, maka bank membeli barang/aset sesuai spesifikasi pesanan nasabah secara sah dari penjual pertama.
- 3) Bank menawarkan barang dengan spesifikasi yang diminta dengan nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

<sup>19</sup>Ascarya, Diana Yumanita, *op. Cit.*, h. 27

<sup>20</sup>Yuli Dwi, Yusriani Anugraha. 2020. "Akuntansi Dan Keuangan Islam: Analisis Konsepenerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah" *Muhasabatuna*, no. 1: h.6

- 4) Bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli murabahah meliputi negoisasi harga, sistem dan jangka waktu pembayaran, ijab dan kabul, serah terima barang.
- 5) Nasabah membayar kewajibannya kepada bank, baik secara angsur atau sekaligus dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

**e. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah**

Terdapat dua tujuan dan manfaat dari pembiayaan yakni bagi nasabah dan bank. Adapun tujuan manfaat keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>21</sup>

1) Bagi Bank

Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin (keuntungan).

2) Bagi Nasabah

Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

### 3. UMKM

UMKM merupakan suatu pilar utama perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu ukuran

<sup>21</sup> Muhammad Indra, *Manfaat dan Tujuan Pembiayaan Murabahah*, dikutip melalui situs: <http://www.muhammadindra.blogspot.com>. (12 oktober 2014 )

kuantitatif adanya pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usahadan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan msyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor skunder dan tersier. Salah satu penggerak pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk indonesia adalah sektor industri pengolahan berbasis pertanian.<sup>22</sup> Oleh karena itu, sektor industri dipersiapkan agar mampu menjadi penggerak dan memimpin (the leading sector) terhadap perkembangan sektor perekonomian lainnya, selain akan mendorong perkembangan industri yang terkait dengannya.<sup>23</sup>

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan UMKM dibutuhkan kerjasama mengakibatkan setiap kegiatan sektor perekonomian, dalam kerja sama mengakibatkan setiap kegiatan sektor produksi memiliki daya menarik (Backword Linkage), dan daya mendorong (Forward Linkage) dari setiap sektor. Pembangunan ekonomi dilakukan oleh negara yang berkembang yang mempunyai tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi perbedaan antar daerah, dan strukktur ekonomi yang seimbang.<sup>24</sup>

Berdasarkan kemajuan zaman, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatn ekonomi daerah

---

<sup>22</sup> Ayu Azhari Amin, 2015. "Peranan Sektor Pengelolaan Terhadap Perekonomian Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Utara". h: 3-4

<sup>23</sup> Saragih, B., 2010. *Paradigma Baru Pemabngunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Penerbit IPB Pers Bogor

<sup>24</sup> Amalia Nur Rahmah, Sugeng Widodo. 2019. "Peranan Sektor Industri Dalam Perekonomian di Indonesia Dengan Pendekatan Input-Output Tahun 2010-2016", no. 1: h. 15

termasuk dalam mensejahterakan rakyat. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah. Selain itu, peran pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan ekonomi perekonomian negaranya.<sup>25</sup> Kegiatan UMKM salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Hal itu dapat menjadi wadah yang baik untuk menciptakan lapangan kerja yang dibuka baik oleh pemerintah, swasta maupun perorangan.

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu UU yang melandasi awal perkembangan Perbankan syariah adalah Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan Undang-Undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat. Percepatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu otoritas jasa keuangan menuju industri perbankan

---

<sup>25</sup> Abdul Halim, 2020. "Ekonomi Pembangunan: Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Mamuju". No, 2: h. 158


syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas.<sup>26</sup>




---

<sup>26</sup>Hani Werdi Apriyanti, 2017. *Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan*". no, 1:h. 17-18

**B. Kerangka Pikir**



### C. Kerangka Konseptual Variabel



Keterangan :

○ = Variabel      → = Garis Kolerasi

□ = Indikator      - - - - - → = Garis Loading Faktor

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban semesta terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dari permasalahan sebelumnya, penulis mengemukakan hipotesis dari penelitian ini, yaitu :

1. Diduga, variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel penerapan murabahah.
2. Diduga, variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel UMKM.
3. Diduga, variabel penerapan murabahah berpengaruh terhadap variabel UMKM.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana dan terstruktur sangat jelas mulai dari awal sampai pembuatan desain penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu objek ataupun hasil penelitian.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dikarenakan penelitian ini disajikan dengan bentuk angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006: 12) yang menyatakan "Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya".

#### B. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini bertempat di salah satu Bank Syariah Indonesia Kota Makassar sesuai dengan judul yang diangkat peneliti ini dimulai pada saat selesai

seminar proposal. Tentunya penelitian itu dilakukan sesuai dengan waktu yang tepat agar tidak mempersulit peneliti dan memudahkan jalannya penelitian.

### C. Variabel Penelitian

#### 1. Variabel Bebas ( *Independent Variabel* )

Variabel bebas adalah Variabel yang mempunyai pengaruh atau penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas diantaranya Perbankan Syariah ( $\alpha$ ) dan "Penerapan Murabahah ( $\beta$ )". Disebut variabel bebas karena variabel ini tidak bergantung pada variabel lain.

#### 2. Variabel Terikat ( *Dependent Variabel* )

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya menjadi suatu akibat dikarenakan adanya variabel bebas dan kondisi atau variasinya terikat dan dipengaruhi oleh variasi variabel lainnya. Dalam penelitian ini terdapat variabel terikat yaitu "Ekonomi Industri ( $\eta$ )". Variabel ini dikatakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat atau dipengaruhi oleh variabel bebas.

### D. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah pengertian tentang definisi operasional variabel

1. Variabel perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam ( syariah ).
2. Variabel penerapan murabahah

3. Variabel ekonomi industri terhadap sistem penerapan murabahah pada perbankan syariah,

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi Penelitian

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan menurut sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bank syariah indonesia dan nasabah sebanyak 50 orang.

### 2. Sampel penelitian

Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. *Partial least square* adalah suatu tehnik statistic multivariat yang bisa untuk menangani banyak variabel eksplanatori sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama, karena metode ini bersifat lebih *robust* atau kebal. *Robust* artinya parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Gelada Paul & Bruce R. Kowalski.1986. *Partial Least Square Regression: A Tutorial*, *Analtica Chimica Acta*, 185:1-17.

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{50}{1+(0.05)^2(60)} \\ &= \frac{50}{1.124} \\ &= 40 \text{ Responden} \end{aligned}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat error (5%)

#### F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat bantu penelitian yang dipilih dan digunakan dalam melakukan proses pengumpulan data supaya kegiatan tersebut terstruktur dan juga sistematis. Dalam penelitian ini kuantitatif instrumen utamanya adalah penelitian berdasarkan data.

#### G. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.

##### 2. Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel. Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik indikator independen maupun variabel dependen.

#### H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Smart PLS.2 0M3. *Partial Least Square* ( PLS ) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu social dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi penelitian bebas distribusi (*Distriburion-Free*), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS

merupakan pengembangan metode alternative dari Structural Equation Modeling (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan antara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data maksimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. Konstruk eksogen merupakan konstruk penyebab, konstruk yang dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Imam Ghozali, Hengky Latan, *Partial least Square, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart Pls, 3.0 untuk Penelitian Empiris*, (Semarang:2015),h. 17.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

##### 1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap masalah halal serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki

kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

## 2. Visi Misi Bank Syariah Indonesia

### a. Visi Bank Syariah Indonesia

Menciptakan BANK SYARIAH yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.

### b. Misi Bank Syariah Indonesia


1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 202.

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat

serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.<sup>29</sup>

### 3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia



#### 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

### 4. Produk-produk Bank Syariah Indonesia

Bank dengan prinsip syariah memiliki beragam jenis produk dan jasa. Produk-produk tersebut dapat berbentuk simpanan, penyaluran dan jasa keuangan. Perbedaan nama produk-produk tersebut sudah tentu berbeda pula sifat dan prinsipnya. Produk simpanan dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito, untuk produk penyaluran dapat berbentuk murabaha, istishna, salam, mudharabah,

<sup>29</sup><https://bankbsi.co.id/company-information>

qardh, ijarah dan musyarakah sedangkan produk jasa keuangan dapat berbentuk wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, dan sharf.

Dalam pembahasan ini tidak semua jenis produk akan dibahas, sesuai dengan permasalahan penelitian ini produk yang dibahas hanya produk penyaluran pembiayaan. Menurut muhammad, jenis pembiayaan bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan bagi hasil antara lain : pembiayaan mudharabah dan musyarakah sedangkan pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) antaralain : pembiayaan murabahah, salam istishna.

#### a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku pengelola (mudharib) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Aplikasi : pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

#### 2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Aplikasi : pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

### 3. Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Aplikasi : pembiayaan investasi modal barang, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

### 4. Pembiayaan salam

Pembiayaan salam adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu. Aplikasi : pembiayaan sektor pertanian, dan produk manufakturing.

### 5. Pembiayaan istishna.

Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasi : pembiayaan konstruksi/ proyek/ produk manufakturing.

### 6. Pembiayaan ijarah

Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Aplikasi : pembiayaan sewa.

### 7. Pinjaman qard

Pinjaman qard atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>30</sup>

## 5. Tantang Bank Syariah Indonesia Dalam Mendorong Perekonomian Nasional

Presiden Joko Widodo dalam pidato peresmian BSI di Istana Negara berharap agar lembaga keuangan syariah ini dapat turut berkontribusi lebih luas dalam pengembangan ekonomi syariah demi kesejahteraan seluruh rakyat. Presiden menilai bahwa perbankan syariah mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19. Buktinya, pertumbuhan kinerjanya lebih unggul daripada perbankan konvensional pada tahun lalu. Meskipun pangsa pasar industri keuangan syariah masih kecil atau tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional di tanah air, kondisi tersebut justru menjadi amunisi bank syariah pada masa mendatang. Pernyataan Presiden tersebut diperkuat oleh data OJK, dimana sampai dengan akhir 2020, penyaluran pembiayaan bank umum syariah di Indonesia tumbuh 9,5% secara tahunan. Pertumbuhan ini di atas pertumbuhan pembiayaan industri perbankan nasional yang minus 2,41. Oleh karena itu, lahirnya lembaga keuangan baru hasil merger ini dapat memperkaya pilihan produk dan jasa keuangan syariah bagi masyarakat.

Tantangan besar yang membentang di depan mata ini sudah barang tentu memaksa manajemen BSI untuk bertransformasi dan menetapkan beberapa strategi, mulai dari perbaikan proses bisnis, penguatan manajemen risiko, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan teknologi digital.

---

<sup>30</sup><https://bankbsi.co.id/produk&layanan/individu>

Peneliti ekonomi Syariah Institute for Development of Economics and Financing (INDEF) Fauziah Rizki Yuniarti mengingatkan bahwa preferensi masyarakat memilih layanan bebas syariah atau konvensional tidak sepenuhnya berlandaskan keyakinan agama. Akses pelayanan keuangan dan produk yang berbasis teknologi yang menjadi faktor utama.

Kepala OJK Institute Agus Sugiarto juga mengingatkan faktor lainnya yaitu masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia yang berada pada angka 8,93% menjadi tantangan besar mengingat hanya sekitar 9 orang dari setiap 100 penduduk yang sudah memahami produk keuangan syariah. Tidak kalah pentingnya bahwa proses adaptasi budaya kerja setelah penggabungan juga tidak mudah. Manajemen BSI perlu memastikan proses integrasi berjalan mulus, tanpa mengorbankan pengelolaan SDM dan sistem core banking. Dengan melakukan transformasi menyeluruh maka pemerintah diharapkan dapat mendorong BSI untuk berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memberikan manfaat sosial seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Menghadapi tantangan yang besar tersebut, Direktur Utama BSI Hery Gunardi berkomitmen bahwa BSI akan menjadi lembaga perbankan dengan strategi menawarkan produk kompetitif guna memenuhi kebutuhan setiap lini masyarakat. Di samping itu, BSI diarahkan menjadi bank yang modern tetapi tetap setia pada prinsip syariah. Upaya meningkatkan pangsa pasar industri jasa keuangan syariah nasional akan dilakukan BSI melalui diversifikasi lini bisnis syariah yang lebih luas, mencakup segmen UMKM, ritel, dan konsumen, serta wholesale dengan produk yang inovatif, serta melakukan pengembangan bisnis

internasional seperti global sukuk. Secara khusus, Hery Gunardi menegaskan, BSI akan terus menjunjung komitmen bagi para pelaku UMKM yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. BSI akan membangun sentra UMKM di kota dan kabupaten serta melakukan penyaluran berbasis komunitas dan lingkungan masjid. BSI juga akan melakukan penyaluran pembiayaan ke UMKM binaan Kementerian Koperasi dan UKM ataupun lembaga lainnya (Republika, 1 Februari 2021). Komitmen ini menepis kekhawatiran bahwa sebagai BSI yang memiliki nilai aset besar dan berorientasi menjadi bank syariah berkelas dunia berpotensi meninggalkan dukungan fasilitas untuk UMKM.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah analisis penerapan sistem murabahah pada perbankan syariah melalui sektor umkm Kota Makassar (Studi Objek Bank Syariah Indonesia) dan penegloaan data menggunakan model Smart PLS 2.0.

### 2. Deskripsi Hasil Penelitian

#### a. Perbankan Syariah

No	Indikator	Pernyataan responden				
		5	4	3	2	1
1.	X1 (Peraturan perundang-undangan)	28	11	1	-	-

2.	X2 (Non riba)	29	5	6	-	-
3.	X3 (Kepercayaan)	19	18	3	-	-

**Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Masyarakat Muslim**

Kesimpulan :

X1 = untuk indikator (Peraturan Perundang-undangan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 28 responden atau 70%. Indikator ini mempengaruhi variabel perbankan syariah.

X2 = untuk indikator (Non Riba) yang memiliki kategori setuju sebanyak 29 responden 72%. Indikator ini mempengaruhi variabel perbankan syariah

X3 = untuk indikator (Kepercayaan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 19 responden atau 47%. Indikator ini mempengaruhi variabel perbankan syariah.

b. Penerapan Murabahah

No	Indikator	Pernyataan responden				
		5	4	3	2	1
1.	X4 (Nasabah)	26	10	4	-	-
2.	X5 (Keuntungan)	28	9	2	-	-
3.	X6 (Muamalah)	15	21	4	-	-

**Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Penerapan Murabahah**

Y2 = untuk indikator (SDM) yang memiliki kategori setuju sebanyak 24 responden atau 60%. Indikator ini mempengaruhi variabel penerapan murabahah.

Y3 = untuk indikator (Pengelola) yang memiliki kategori setuju sebanyak 19 responden atau 47%. Indikator ini mempengaruhi variabel penerapan murabahah.

### 3. Uji Validasi dan Reliability

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan composite reliability dengan nilai diatas 0,70 ( $>0,70$ ). Perbankan syariah sebesar 0,92  $>0,70$  jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0,5) digunakan 0,87  $>0,05$  sangat valid. Penerapan murabahah 0,86  $>0,70$  jadi data tersebut tidak reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0,5) digunakan 0,76 sangat valid. Umkm nilai 0,68 jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha (0,5) digunakan 0,36 sanga valid.

### 4. Uji Model Specification

#### a. Measurement Model Specification

Measurement model specification adalah pengukuran mean (rata-rata) hasil identifikasi yang terdiri dari X1 sampai X3 untuk variabel perbankan syariah, X4 sampai X5 untuk variabel penerapan murabahah, Y1 sampai Y3 untuk variabel umkm. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel perbankan syariah adalah X1 rata-rata  $>5$ , X2 rata-rata  $>5$ , X3 rata-rata  $>5$ ,


X4 rata-rata >5, X5 rata-rata >5, X6 rata-rata >5, Y1 rata-rata >5, Y2 rata-rata >5, X3 rata-rata >5.

b. Manifest Variabel Score

1. Variabel Perbankan Syariah ( $\alpha$ )
2. Variabel Penerapan Murabahah ( $\beta$ )
3. Variabel UMKM ( $\gamma$ )

Manifest di variabel perbankan syariah telah diukur dari (X1 sampai X3), variabel penerapan murabahah telah diukur dari (X4 sampai X6) dan variabel UMKM telah diukur dari (Y1 sampai Y3).

c. Struktural Model Spesification



Gambar 4.1 Model Spesification

Ini adalah struktur (*path model*) model jalur pengaruh variabel ( $\alpha$ ) terhadap variabel ( $\beta$ ), variabel ( $\beta$ ) terhadap variabel ( $\gamma$ ) dan variabel ( $\alpha$ )

terhadap variabel (Y). Partial Least Square, untuk diketahui kriteria quality dapat dilihat dari :

- Overview
- Redudancy
- Cronbach Alpha
- Laten Variabel Correlations
- R Square
- AVE
- Communality
- Total Effects
- Composite Reliability

Struktur Model Specification Hasil olah data diperoleh melalui Smart Partial Least Square (Smart-PLS M3).

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
<b>PENERAPAN MURABAHAH</b>	0,672817	0,860351		0,761525	0,672817	
<b>PERBANKAN SYARIAH</b>	0,797829	0,921728	0,333584	0,874456	0,797829	0,254837
<b>UMKM</b>	0,428811	0,687924	0,444162	0,364012	0,42881	0,17572

Tabel 4.4 Overview

	Redundancy
<b>PENERAPAN MURABAHAH</b>	
<b>PERBANKAN SYARIAH</b>	0,254837
<b>UMKM</b>	0,17572

Tabel 4.5 Redundancy

<b>PENERAPAN MURABAHAH</b>	0,761525
<b>PERBANKAN SYARIAH</b>	0,874456
<b>UMKM</b>	0,364012

Tabel 4.6 Cronbach Alpha

	PENERAPAN MURABAHAH	PERBANKAN SYARIAH	UMKM
PENERAPAN MURABAHAH	1		
PERBANKAN SYARIAH	0,577567	1	
UMKM	0,654167	0,48182	1

Tabel 4.7 Laten Variabel Correlations

	R Square
PENERAPAN MURABAHAH	
PERBANKAN SYARIAH	0,333584
UMKM	0,444162

Tabel 4.8 R Square

	AVE
PENERAPAN MURABAHAH	0,672817
PERBANKAN SYARIAH	0,797829
UMKM	0,428811

Tabel 4.9 AVE

	Communality
PENERAPAN MURABAHAH	0,672817
PERBANKAN SYARIAH	0,797829
UMKM	0,42881

Tabel 4.10 Communality

	PENERAPAN MURABAHAH	PERBANKAN SYARIAH	UMKM
PENERAPAN MURABAHAH		0,577567	0,654167
PERBANKAN SYARIAH			0,156051
UMKM			

Tabel 4.11 Total Effects

	Composite Reliability
PENERAPAN MURABAHAH	0,860351
PERBANKAN SYARIAH	0,921728
UMKM	0,687924

Tabel 4.12 Composite Reliability

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
X1 <- PERBANKAN SYARIAH	0,800358	0,795868	0,063219	0,063219	12,66001
X2 <- PERBANKAN SYARIAH	0,950885	0,952177	0,007377	0,007377	128,9062
X3 <- PERBANKAN SYARIAH	0,921266	0,919452	0,014196	0,014196	64,89614
X4 <- PENERAPAN MURABAHAH	0,812772	0,803187	0,053651	0,053651	15,1491
X5 <- PENERAPAN MURABAHAH	0,85973	0,859781	0,029256	0,029256	29,38646
X6 <- PENERAPAN MURABAHAH	0,786585	0,789948	0,048218	0,048218	16,31311
Y1 <- UMKM	0,517663	0,477659	0,184661	0,184661	2,80332
Y2 <- UMKM	0,682023	0,67486	0,072043	0,072043	9,466897
Y3 <- UMKM	0,743842	0,73878	0,08741	0,08741	8,509808

Tabel 4.13 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

### 5. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, realibilitas konstruk, dan nilai Average Variance Extracted (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai t statistik lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai faktor loading kurang dari 0,5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2,0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki t statistik lebih dari 2,0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel perbankan syariah X<sub>1</sub> sampai dengan X<sub>3</sub>, untuk variabel penerapan murabahah X<sub>4</sub> sampai X<sub>6</sub> dan untuk variabel UMKM Y<sub>1</sub> dan Y<sub>3</sub> adalah valid.

Syarat jika faktor loading  $> 0,5$  dan nilai t statistik  $< 2,0$  maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana :

- Variabel Perbankan Syariah ( $\alpha$ )

$$X_1 (0.800358) > 0.5$$

$$X_2 (0.950885) > 0.5$$

$$X_3 (0.921266) > 0.5$$

- Variabel Penerapan Murabahah ( $\beta$ )

$$X_4 (0.812772) > 0.5$$

$$X_5 (0.85973) > 0.5$$

$$X_6 (0.786585) > 0.5$$

- Variabel UMKM ( $\gamma$ )

$$Y_1 (0.517663) > 0.5$$

$$Y_2 (0.682023) > 0.5$$

$$Y_3 (0.743842) > 0.5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading. 0.5 yang diartikan data sangat akurat (valid). Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah ( $>2.0$ ).

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
<b>PENERAPAN MURABAHAH</b>	0,672817	0,860351		0,761525	0,672817	

<b>PERBANKAN SYARIAH</b>	0,797829	0,921728	0,333584	0,874456	0,797829	0,254837
<b>UMKM</b>	0,428811	0,687924	0,444162	0,364012	0,42881	0,17572

Tabel 4.4 Overview

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah realibilitas kontrak dengan melihat output composite realibity atau cronbachs alpha. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite realibility atau cronbach alpha dari 0.70. Dari tabel overview diatas menunjukkan kontrak perbankan syariah sebesar 0.797829, kontrak penerapan murabahah sebesar 0.672829, dan UMKM 0.428811 yang berarti nilai cronbachs alpha kurang dari 0.70. Begitu juga dengan composite realibity, nilai perbankan syariah, penerapan murabahah, UMKM (<0.70) sehingga tetap dikatakan tidak reliable.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara kontrak dengan nilai AVE atau korelasi antara kontrak dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur kontraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan kontraknya dibandingkan dengan kontrak lainnya. Hasil output cross landing sebagai berikut :

	<b>PENERAPAN MURABAHAH</b>	<b>PERBANKAN SYARIAH</b>	<b>UMKM</b>
<b>X1</b>	0,406106	0,800358	0,240458
<b>X2</b>	0,64993	0,950885	0,507133
<b>X3</b>	0,445039	0,921266	0,485666
<b>X4</b>	0,812772	0,505815	0,489659
<b>X5</b>	0,85973	0,524229	0,67124
<b>X6</b>	0,786585	0,363163	0,397481
<b>Y1</b>	0,256898	0,268696	0,517663
<b>Y2</b>	0,445	0,21675	0,682023
<b>Y3</b>	0,529172	0,435518	0,743842

Tabel 4.15 Cross Loading

Kolerasi  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  kontrak perbankan syariah adalah 0.800358, 0.950885, 0.921266 lebih kecil dari 0.70. Sama halnya dengan  $X_4$ ,  $X_5$ ,  $X_6$   $Y_1$ ,  $Y_2$ ,  $Y_3$ . Berdasarkan tabel cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan konstraknya masing-masing, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi AVE kontrak. Hasilnya adalah sebagai berikut :

	PENERAPAN MURABAHAH	PERBANKAN SYARIAH	UMKM
PENERAPAN MURABAHAH	1		
PERBANKAN SYARIAH	0,577567	1	
UMKM	0,654167	0,48182	1

Tabel 4.16 Laten Variabel Correlations

## 6. Evaluasi Model Struktural

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
PENERAPAN MURABAHAH -> PERBANKAN SYARIAH	0,577567	0,561274	0,116347	0,116347	4,964179
PENERAPAN MURABAHAH -> UMKM	0,564036	0,569111	0,111503	0,111503	5,058508
PERBANKAN SYARIAH -> UMKM	0,156051	0,153623	0,137518	0,137518	1,134771

Tabel 4.17 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Value)

Berdasarkan tabel diatas, untuk variabel penerapan murabahah terhadap UMKM (Hipotesis 3), variabel perbankan syariah terhadap penerapan murabahah (Hipotesis 1), dan variabel perbankan syariah terhadap UMKM (Hipotesis 2) memiliki hubungan yang dignifikan karena memiliki nilai t statistik leih besar dari 2.0. Nilai R Square adalah sebagai berikut :

	R Square
PENERAPAN MURABAHAH	
PERBANKAN SYARIAH	0,333584
UMKM	0,444162


Tabel 4.18 R Square

Nilai R Square perbankan syariah 0.333548. Artinya, penerapan murabahah dan perbankan syariah secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 70%. Nilai R Square variabel UMKM adalah 0,444162. Artinya, variabel UMKM dan penerapan murabahah secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 20%.

#### 7. Jawaban Hasil penelitian

- 1) Hipotesis 1 : Variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel penerapan murabahah.

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan hubungan antara variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel penerapan murabahah sebesar 4.964179, sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 4.964179$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1.96$  yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 diterima karena berpengaruh variabel perbankan syariah terhadap variabel penerapan murabahah.




Gambar 4.2: Kurva Pengujian Dua Sisi

Pembuktian kedua variabel tersebut berpengaruh, membuktikan bahwa metode murabahah dan perbankan syariah dapat dipertahankan dan ditingkatkan pelayanannya kepada pelanggan atau nasabah untuk meyakinkan atas kinerja perbankan tersebut dan kerja samanya dengan lembaga UMKM.

2) **Hipotesis 2 : Variabel perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap variabel UMKM**

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap UMKM sebesar 1.134771. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 1.134771$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1.96$  yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2 sebenarnya diterima namun tidak berpengaruh antara perbankan syariah terhadap variabel UMKM.

1.134771 Tidak berpengaruh Signifikan



Gambar 4. 3: Kurva Pengujian Dua Sisi

Diketahui bahwa perbankan syariah dan UMKM adalah pasangan kinerja untuk memajukan usaha rakyat berbasis kredit, dalam penelitian tersebut diperoleh olah data dan ditemukan secara analisis dimana variabel perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap variabel UMKM. Hal tersebut diduga telah terjadi kerja sama rutin dalam hal ini kedua lembaga tersebut telah mewujudkan dalam program yang direncanakan sehingga kinerja yang telah terpadu dalam analisis tidak tampak pengaruhnya. Diharapkan dilaporkan kegiatan kerja sama bahwa berpengaruh terhadap kinerja keduanya.

**3) Hipotesis 3 : Variabel penerapan murabahah berpengaruh terhadap variabel UMKM.**

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel penerapan murabahah memiliki pengaruh besar terhadap UMKM sebesar 11.547686. Sedangkan berdasarkan distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 11.547686$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1.96$  yang

menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel kesadaran terhadap variabel zakat pertanian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Variabel perbankan syariah berpengaruh terhadap variabel penerapan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel perbankan syariah dapat memengaruhi penerapan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perbankan syariah biasa terjadi akad murabahah.
2. Variabel perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap variabel UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel perbankan syariah sebenarnya diterima namun tidak memengaruhi variabel UMKM.
3. Variabel penerapan murabahah berpengaruh terhadap variabel UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Penerapan murabahah memengaruhi variabel UMKM.

#### B. Saran

1. Melalui penelitian ini, penulis menyarankan agar bank syariah lebih meningkatkan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama tentang akd atau penerapan murabahah.
2. Para nasabah jika diberi kepercayaan seperti dana pembiayaan oleh bank syariah seharusnya lebih amanah, tidak macet agar tidak terjadi kesalahan pada bank syariah. karena adanya satu kesalahan akan berakibat pada

berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

3. Untuk peneliti selanjutnya menjadikan referensi atau acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan murabahah terhadap UMKM pada perbankan syariah.



### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2011. Departemen Agama RI. Bandung: Jln. Caringin No, 65
- Abu Rifki Al Hanafi. 2002. *Kamus Al Amanah Arab-Indonesia*, Surabaya: CV . Adis.
- Abu Sura'i Abdul Hadi. 1993. *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-ikhlas).
- Ardianto, M Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. (Cet.1; Surabaya: Qiara Media, 2019).
- Ascarya, Diana Yumanita. 2005. *Bank Syariah : Gambaran umum*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Departement Perbankan Syariah. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: DPS
- Ghozali Imam, Latan Hengky. 2015. *Partial least Square, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart Pls 3.0 untuk penelitian empiris*, (Semarang).
- Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskriptif dan Ilustrasi)*, Yogyakarta, Ekomisia.
- Muhammad Safi'i Antonio, 2021, *Bank Syariah*, Jakarta, Insani pers.
- Sayyid Sabiq, 2013. *Fiqih Sunnah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, jilid 5.
- Saragih, B., 2010. *Paradigma Baru Pemabngunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Penerbit IPB Pers Bogor

Yusman Alim Djasmin Maku. 2017. "Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan". *Lex Crime VI*.

Warkum Sumitro. 1995. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Yang Terkait BMUI Dan Takaful*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: uii press).





## LAMPIRAN 1: KUESIONER

### KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS PENERAPAN SISTEM MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH MELALUI SEKTOR UMKM KOTA MAKASSAR (STUDI OBJEK PERBANKAN SYARIAH DAN UMKM)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Hari/tanggal :

Fakultas Agama Islam

No. Kuesioner :

Universitas Muhammadiyah Makassar

*Assalamualaikum wr.wb*

Dengan Hormat,

Sehubungan penelitian yang saya lakukan guna penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Perbankan Syariah Melalui Sektor UMKM Kota Makassar (Studi Objek Bank Syariah Indonesia)”, maka dengan kerendahan hati saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Bantuan serta partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I akan sangat berrati bagi saya dan semoga akan bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua, serta akan menjadi amal kebaikan dan diterima oleh Allah SWT. Data yang Bapak/Ibu/Saudara/I akan dijaga kerahasiaanya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian saya semata. Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

*Wasalamualaikum wr.wb.*

Salam

Wahyunita

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Petunjuk Pengisian : Tanggapilah pernyataan-pernyataan berikut dengan memberikan tanda ceklis (✓) pada jawaban yang dianggap paling tepat.

Alternatif Jawaban :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

NO	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Tugas utama BSI adalah sebagai penyaluran dana, penghimpun dana dan penyedia jasa					
2.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah					
3.	Investasi yang dilakukan BSI relatif terbatas karena hanya pada kegiatan halal saja					
4.	Pemberlakuan sistem riba pada bank syariah adalah haram					
5.	Proses pengajuan dalam bank syariah sangat cepat					
6.	Saya memprioritaskan bank syariah dari pada bank konvensional					
7.	Keterbukaan bank syariah tentang sistem					

	akad/perjanjian				
8.	Informasi bank syariah sangat mudah ditemukan dalam media elektronik				
9.	Saya memilih bank syariah karena saya memahami prinsip syariah				
10.	Saya memahami akad murabahah dalam perbankan syariah				
11.	Saya memahami bahwa sistem akad murabahah adalah sama-sama diuntungkan				
12.	Saya percaya dalam transaksi murabahah pada bank syariah bebas riba				
13.	Saya yakin bahwa sistem akad murabahah adalah halal dan aman.				
14.	Sistem akad murabahah hanya dilakukan pada Bank Syariah				
15.	Penerapan murabahah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah				
16.	Pihak bank tidak mempersulit nasabah				
17.	Sistem akad disepakati oleh bank dan nasabah				
18.	Jangka waktu akad sangat singkat				
19.	Pembiayaan dari bank syariah sangat membantu dalam pengembangan				
20.	UMKM akan sulit berkembang tanpa modal pembiayaan				
21.	UMKM menyadari pembiayaan dari bank syariah sesuai dengan syariat islam				
22.	Banyak UMKM yang terbantu oleh bank syariah				
23.	UMKM mampu meningkatkan variasi produk dalam usaha				
24.	UMKM yang dijalani sudah memberikan lapangan kerja bagi orang lain				

LAMPIRAN 2: DATA RESPONDEN

NO	NAMA RESPONDEN	1	2	3	X1	1	2	3	X2	1	2	3	X3	1	2	3	X4	1	2	3	X5	1	2	3	X6	1	2	3	Y1	1	2	3	Y2	1	2	3	Y3				
1	INTAN	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5				
2	ADE	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5			
3	ANDI HARYONO	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4			
4	FERDAUS	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5				
5	DEA	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	3	4	5	4	5	5	5	5			
6	SALAM	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5			
7	LUYA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	5			
8	MUJ. FIQH	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4			
9	FIRDA	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	3	4	5	4	5	5	5	5	5			
10	MARLIAH	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5		
11	ALIF	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5			
12	MUMRIAH	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
13	ARSWANDY	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
14	ANSAR	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4		
15	HANSA K	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	2	5	4	4	4	4	4	4	4			
16	SURIANI	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	3	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5		
17	KHSAN	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
18	SALEHA	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5			
19	ANGGRIANI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5		
20	MURQINA	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
21	MUJ. FAHR	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
22	FAHARUDDIN	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4			
23	GASSING	4	4	4	4	4	2	4	5	4	3	3	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	4	5	4	3	4	5	4	3	4	5	4	
24	KARTIN	4	4	4	5	2	4	4	3	4	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
25	M. IYAN	4	4	4	4	3	2	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
26	ARDIANSYAH	4	4	4	5	3	3	4	4	3	4	3	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
27	ROS	5	5	3	5	2	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	2	2	3	3	4	4	5	4	4	4	4		
28	UZMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
29	JOSEPH	1	2	3	2	2	3	2	3	1	4	4	3	5	4	4	5	3	2	1	2	2	3	2	3	4	5	5	5	5	4	3	4	3	3	3	3	3	3		
30	M. AGLUS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
31	ISLHARNI	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	
32	ALEXANDER	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	3	3	3	
33	YESSI	4	5	3	4	2	1	4	3	3	2	4	3	5	3	1	3	3	2	4	3	5	4	2	4	1	2	3	2	3	5	2	4	3	3	3	3	3	3		
34	ADI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4		
35	MAYA	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	
36	TRI PUJOMO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5
37	BAGUS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	AFRIANA	5	5	4	5	5	4	4	5	3	4	4	3	3	4	4	5	4	5	5	3	3	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
39	RIDWAN	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	3	2	5	4	4	4	4	4	
40	NIRMA	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5

## LAMPIRAN 2: DATA RESPONDEN



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Nene) Sja. 11, 71 Telp. (0411) 868372 Fax 865 588 Makassar 90221

Nomor 1156/FAI/05/A.2-II/XI/1443/2021

Lamp. -

Hal Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua LP3M Unimuh Makassar

Di -  
Makassar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar  
menonengkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Wahyunita  
Nim : 105 25 11058 18  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Alamat/ HP : Jl. Teduh Bersinar Blok N1 Bosqwa Indah Makassar/  
085294411742

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka  
penyelesaian Skripsi dengan Judul

"Analisis Penerapan Sistem Murabahah pada Perbankan Syariah  
Melalui Sektor UNIKM Kota Makassar"  
(Studi Objek Perbankan Syariah dan UNIKM)

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan Jazaakumulahu  
Khairan Katsiran.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

10 Rabiul Akhir 1443 H.  
Makassar,  
15 November 2021 M.



Dr. Amirah Atwardi, S. Ag., M. Si  
NBM. 774 234


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Bahal Azzaki No. 115 Tlo, Kecamatan Maralili Kabupaten Makassar 90221 E-mail: lp@ummuhmah@gmail.com

Nomor : 4994/05/C.4/VIII/M/43/2021  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Rabiul Akhir 1443 H  
 15 November 2021 M

Kepada Yth.  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kantor PT P21 BKPMI Prov. Sulawesi  
 di  
 Makassar

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,  
 Nomor 1058/FAIU/A.2/UM/1443/2021 tanggal 15 November 2021, menerangkan  
 bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : WAHYUMIA  
 No. NIM : 105251105818  
 Fakultas : Fakultas Agama Islam  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pekerjaan : Mahasiswa

bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi  
 dengan judul:

**"Analisis Penerapan Sistem Murabahah pada Perbankan Syariah Melalui Sektor  
UMKM Kota Makassar (Studi Objek Perbankan Syariah dan UMKM)"**

yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 November 2021 s.d. 17 Januari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, semoga Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk  
 melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran kateiraa.




 Dr. H. Abubakar Idhan, MP.  
 NBM 101 7716

11-21



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 23353/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
 Walikota Makassar

Tempat

Berdasarkan surat Kepala LP3M UNISMU Makassar Nomor : 4994/05/C.4-VII/2021 tanggal 15 November 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : WAHYUNITA  
 Nomor Pokok : 105251105818  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : Jl. Sir Alauddin No. 259, Makassar

Beimaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

" **ANALISIS PENERAPAN SISTEM MURABAHAN PADA PERBANKAN SYARIAH MELALUI SEKTOR UMKM KOTA MAKASSAR (STUDI OBJEK PERBANKAN SYARIAH DAN UMKM) \***

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 17 November 2021 s/d 17 Januari 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang terdapat di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar  
 Pada tanggal : 17 November 2021

A. H. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip. : 19620624 198303 1 003

Terselenggara oleh:  
 1. Kepala LP3M (DISTRUK) Makassar di Makassar  
 2. Penanggung

SIMPAS PTSP (A. H. Jazir)



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Faks (0411) 448936  
 Website : <http://umipg.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231





PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk  
Kantor Cabang Makassar 2  
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140  
Makassar, 90125  
Indonesia  
T : 0411 8214370-8214310  
F : 0411 8214375  
www.bankbsi.co.id

**SURAT KETERANGAN**

No. 02/ 008 - 3/2021

PT BANK SYARIAH INDONESIA yang berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi No 140 Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : WAHYUNITA  
NIM : 105251105818  
Prodi/Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Universitas : UNISMUH

Telah melaksanakan Penelitian/Riset di PT Bank Syariah Indonesia KC Makassar 2 dengan judul skripsi: "Analisis Penerapan Sistem Murabaha Pada Perbankan Syariah Melalui Sektor UMKM Kota Makassar Studi Objek Bank Syariah Indonesia "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 September 2021

PT BANK SYARIAH INDONESIA  
KC MAKASSAR 2

KC Makassar 2

Fitria Pusnitasari Ely

Branch Operation & Service Manager



## RIWAYAT HIDUP



**WAHYUNITA.** Penulis dilahirkan di Sinjai Desa Puncak Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai Selatan pada tanggal 26 April 2000. Penulis merupakan anak tunggal dari ayah Rustan dan ibu Nia. Pendidikan formal yang dilalui penulis adalah Madrasah Ibtidaiyah Sabilal Muhiadin Maroaangin dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sinjai Selatan dan lulus pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Sinjai dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis lulus seleksi masuk Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah magang di Pengadilan Agama Kelas II B Bulukumba Kabupaten Bulukumba. Tugas akhir dalam pendidikan tinggi diselesaikan dengan menuliskan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan sistem murabahah pada perbankan syariah melalui sektor UMKM kota makassar ( Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar”.